

PERBANKAN SYARIAH DAN PELAPORAN AKUNTANSI SYARIAH

Oleh :Martha Suhardiyah

Abstrak

Pada era terakhir ini di Indonesia berkembang usaha berciri syariah diantaranya adalah bank syariah, walaupun masih banyak terdapat Bank Umum dan bank Perkreditan Rakyat yang melayani kepentingan masyarakat . Lahirnya bank Syariah merupakan suatu jawaban dari keinginan sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam, dimana pada bank ini tidak diberlakukanya bunga atas modal sebagai balas jasa bagi nasabah ataupun pihak bank yang telah menanamkan modalnya pada pihak lain . Dalam ajaran Islam bunga dianggap sebagai riba sehingga merupakan hal yang haram.Pada Bank Syariah diberlakukannya sistem bagi hasil keuntungan maupun kerugian kepada para nasabah. Untuk mengetahui berapa besar bagi hasil dan bagi rugi maka bank diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Perbankan syariah, Pelaporan Akuntansi*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah mekanisme syirkah yaitu : musyarakah dan mudharabah (bagi hasil). Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, BaitulMal wat Tamwil (BMT). Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syariah Multi Level Marketing Syariah

syariah pada waktu yang sama jumlah kantornya juga mengalami kenaikan sebesar 159 atau 47,32% ini merupakan yang pesat (lihat tabel di bawah ini):

Tabel 1.1

Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Keterangan	Tahun	
	2011	2012*
Bank Umum Syariah		
Jumlah Bank	11	11
Jumlah Kantor	1,401	1,543
Unit Usaha Syariah		
Jumlah Bank	24	24
Jumlah Kantor	336	495

Ket * : sampai Juli

Sumber : Bank Indonesia (dirilis Jawa Pos Jumat 14 September 2012)

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji tentang perbankan syariah yang ada di Indonesia

B. Permasalahan

Dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Karakteristik Bank Syariah ?
2. Bagaimana Pelaporan Keuangan yang diterapkan pada Bank Syariah?

BAB II. PEMBAHASAN

A, Karakteristik Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah


Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram) dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank ini di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintahan serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah dan Produk yang Ditawarkan

Batasan-batasan Bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. **Prinsip Titipan atau Simpanan**, *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan sajaketika si penitip menghendaki.
- b. **Prinsip Bagi Hasil (*profit sharing*)**, Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- c. **Prinsip Jual Beli**, Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).
- d. **Prinsip Sewa**, Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
- e. **Prinsip jasa**, Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:
 - a. **Nasabah** memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.



Gambar 2.1. Alur Kerja Bank

3. Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertamadan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Untuk menilai perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun biasanya menggunakan beberapa standar, diantaranya :

1. Jumlah aktiva.
2. dana pihak ketiga (DPK).
3. pembiayaan bank.

Berdasarkan data bank Indonesia pada tahun 2009-semester I tahun 2012 penunjukkan jumlah yang terus meningkat

Tabel 2.1

Pembiayaan Perbankan Syariah

JENIS PEMBIAYAAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012*
Modal Kerja	Rp 22,873 T	Rp 21,855 T	Rp 41,698 T	Rp 47,499 T
Investasi	Rp 9,955 T	Rp 13,416 T	Rp 17,903 T	Rp 21,146 T
Konsumsi	Rp 14,058 T	Rp 22,910 T	Rp 43,053 T	Rp 52,264 T
Total	Rp 46,886 T	Rp 68,181 T	Rp 102,655 T	Rp 120,910 T

Ket * : sampai Juli

Sumber : Bank Indonesia (dirilis Jawa Pos Jumat 14 September 2012)

a. Faktor-faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah

Keberadaan bank Islam di Indonesia masih memiliki peluang yang mengembirakan dan perlu dioptimalkan guna membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pendayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima bunga. Rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam merupakan faktor penggerak kebutuhan akan hadirnya perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga yang mendekati dengan riba yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam sistem perbankan konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (debitor to creditor relationship). Seorang debitur harus dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, apakah debitur mendapatkan untung atau rugi. Kreditur tidak mau ambil peduli. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan syariah. Konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (mutual investor relationship), sehingga adanya saling kerjasama dan kepercayaan karena dalam perbankan syariah menerapkan nilai ilahiyah sebagai pengendali yang bersifat transendental dan nilai keadilan, persaudaraan, kepedulian sosial yang bersifat horisontal.
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan, Sistem perbankan syariah memiliki keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal). Produk perbankan seperti berupa tabungan, giro dan deposito yang menerapkan prinsip-prinsip simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*), jasa (*fee based service*).
4. Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, Gairah perbankan nasional, baik keinginan untuk membuka kantor bank umum syariah ataupun kantor unit syariah dapat terlihat dari perkembangan yang pesat jumlah perbankan syariah di Indonesia.
5. Adanya pelayanan yang meluruskan pelanggan dengan cara sesuai Islam

Hal itu dapat terbukti dengan diraihnya penghargaan Quality Assurance Service Australia, predikat ISO 9001 tahun 2000 untuk pelayanan bank khususnya customer service dan taller banking diberikan pada BMI, serta Market Research Indonesia tahun 2000, yang memasukkan BMI masuk deretan unggulan terbaik dari 5 bank dalam pelayanan.

b. Potensi Bank Syariah

Potensi itu dapat dilihat dari dua sisi. Yaitu untuk kepentingan mobilisasi dana / simpanan dan untuk kepentingan penyaluran/ pembiayaan. Kekuatan bank syariah sebenarnya terletak pada :

1. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk, Hal itu terlihat dari beberapa elemen masyarakat. Seperti yang telah dilakukan MUI dengan mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah Nasional. Jumlah umat Islam Indonesia merupakan potensi yang sangat besar bagi perbankan syariah.
2. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, Adanya bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sangat penting untuk memelihara umat Islam terjerumus kepada yang haram. Beberapa bank syariah berskala internasional datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka bank syariah patungan dengan bank nasional. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya bank syariah di Indonesia.
3. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari regulasi yang dilahirkan. Di mulai dari UU No.7 Tahun 1992 serta UU No.10 Tahun 1998. Dalam beberapa hal, konsep regulasi bank syariah memiliki persamaan dengan regulasi bank konvensional. Rasionalisasi bagi implementasi regulasi dalam bidang perbankan antara lain :
 1. Melindungi konsumen dari kemungkinan eksploitasi monopoli.
 2. Melindungi konsumen yang tidak memiliki akses terhadap informasi.
 3. Menjaga kestabilan sistem.
4. Konsep yang melekat pada bank syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Baik masa kini maupun di masa yang akan datang, adanya larangan Riba dan Kelemahan sistem bunga perkembangan ekonomi dengan sistem ekonomi syariah ke depan bakal menjadi pilihan ekonomi dunia. Sistem kapitalis gagal menstabilkan ekonomi global.

Tabel 2.2. Perbedaan bunga dan bagi Hasil

	Bunga	Bagi Hasil
Petetapan	Tingkat bunga ditetapkan pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung	Ditentukan dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besar	Prosentase dari jumlah uang (Modal) yang dipinjakan	rasio berdasarkan keuntungan yang diperoleh
Jumlah	tetap sesuai perjanjian tanpa mempertimbangkan untung/ rugi	Dibagi dengan mempertimbangkan untung/ rugi Sesuai pendapatan perusahaan/bank

sumber: <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/13/review-kuliah-umum-akuntansi-syariah-fe-unm/>

c. Jenis Bank Syariah

1. Bank Umum Syariah (BUS), adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2. Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar Prinsip Syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk perbankan terdiri dari produk penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*) dan jasa (*service*). Ketiga produk tersebut juga dilakukan bank syariah.

1. **Produk Penyaluran Dana**, Produk penyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :
 - a. **Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli**, Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank

ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah :

1. **Murabahah**, Sering juga disebut *al Bai bitsaman ajil*. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
2. **Salam**, Salam adalah akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak seperti jual ijon.
3. **Istishna'**, Istishna' adalah akad jual beli antara *al mustashni* (pembeli) dan *as shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

b. Pembiayaan dengan Prinsip sewa (ijarah), Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah akad sewa – menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya

c. Pembiayaan dengan Prinsip bagi hasil (syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. **Musyarakah**, Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.
2. **Mudharabah**, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Mudharabah terdiri dari dua bentuk yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat).

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap, Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

1. **Hiwalah (Alih hutang piutang)**, Bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang.
2. **Rahn (gadai)**, Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
3. **Qardh**, Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluan lainnya dengan hanya mengembalikan biaya pokok.
4. **Wakalah**, Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
5. **Kafalah**, Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya *wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedang pada *wadiah yad amanah*, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. Wadiah sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

3. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediasor antara *deficit unit* dengan *surplus unit*, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti *sharf* dan *ijarah*.

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual bank notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

e. Faktor-Faktor Penghambat

Tidak obyektif kiranya jika kita hanya menampilkan faktor pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia tanpa menjelaskan juga faktor penghambat yang merupakan tantangan bagi kita, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip-prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Faktor-faktor penghambat itu adalah sbb. :

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal demikian, dikarenakan masih dalam tahap awal pengembangan dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, Sistem Ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil, akan tetapi, secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antar bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih perlu disosialisasikan secara luas.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan dengan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu di informasikan bahwa dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif.

2. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain, berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas sebagai suatu badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis. Karenanya, jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan koefisiensi usaha. Berkembangnya jaringan

bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan komposisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa bank syariah.

3. Kecilnya market share

Adanya bank syariah yang beroperasi dengan tujuan utama menggerakkan perekonomian secara produktif. Di samping sungguh-sungguh menjalankan fungsi intermediasi karena secara syariah tugas bank selaku mudharib (pengelola dana) harus menginvestasikan pada sektor ekonomi secara riil untuk kemudian berbagi hasil dengan sahibul maal (pemilik dana) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Masih kecilnya market share itu disebabkan antara lain karena bank syariah mempunyai keterbatasan dana baik dari segi permodalan maupun jumlah dan masyarakat yang berhasil dihimpun karena alasan-alasan seperti yang diungkapkan di atas.

4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit

Kendala-kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang non perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank), masih sangat sedikit.

5. Asuransi Syariah

Definisi asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tarburu, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para partisipan/anggota/peserta mendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan/anggota/peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi.

2. Laporan Keuangan Syariah

a. Ruang lingkup Laporan Keuangan

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain di akui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas di terima atau dibayar) dan di ungkapkan dalam catatan akuntansi serta di laporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan di terima dimasa depan.

Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan informasi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Pendapatan atau keuntungan yang di maksud adalah keuntungan bruto (*Gross Profit*).

Kelangsungan usaha, laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu entitas di asumsikan tidak bermaksud mengurangi secara material skala usahanya. jika maksud itu timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasarnya harus di ungkapkan.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a. Asset,
- b. Kewajiban,
- c. Dana syirkah temporer,
- d. Ekuitas,
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian,
- f. Arus kas
- g. Dana zakat, dan
- h. Dana kebajikan.

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantupengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

b. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

1. Neraca,
2. Laporan Laba/Rugi,
3. Laporan Arus Kas,
4. Laporan Perubahan Ekuitas,
5. Laporan Sumber dan penggunaan dana zakat,
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan
7. Catatan atas laporan keuangan.

c. Standard Akuntansi Keuangan Syariah

Dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait didalam Komite Akuntansi Syariah dimana Bank Indonesia sebagai salah satu anggotanya bersama Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak lainnya. Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. Akuntansi keuangan yang juga akan berlaku bagi perbankan syariah:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. PSAK 101 (Revisi 2006) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
3. PSAK 102 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Murabahah.
4. PSAK 103 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Salam.
5. PSAK 104 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Istishna.
6. PSAK 105 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Mudharabah.
7. PSAK 106 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Musyarakah.

IAI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar Akuntansi keuangan yang baik.

Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan esensi antara operasional Syariah dengan praktek perbankan yang telah ada (konvensional). Untuk itulah maka pada tanggal 25 Juni 2003 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan IAI dalam rangka kerjasama penyusunan berbagai standar akuntansi di bidang perbankan Syariah, termasuk pelaksanaan kerjasama riset dan pelatihan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi IAI.

Sejak tahun 2001 telah dilakukan berbagai kerjasama penyusunan standard dan pedoman akuntansi untuk industri perbankan syariah termasuk penyelesaian panduan audit perbankan syariah, revisi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 dan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan syariah maka dinilai perlu untuk menyempurnakan standar akuntansi yang ada. Pada tahun 2006, IAI telah menyusun draft Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Draft ini diharapkan dapat ditetapkan menjadi standar pada tahun 2007.

Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dilakukan IAI dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia, DSN serta pelaku perbankan syariah dan dengan mempertimbangkan standar yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah internasional yaitu AAOIFI. Hal ini dimaksudkan agar standar yang digunakan selaras dengan standar akuntansi keuangan syariah internasional.

Badan yang menerbitkan standar akuntansi islam pada saat ini adalah *the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAO-IFI) yang didirikan sejak 1991 di Bahrain. Sampai dengan saat ini telah diterbitkan 56 standar akuntansi Islam dalam bidang akuntansi, auditing, *governance* dan etika, seperti tertera pada tabel 2. Anggota *Technical Board* AAOIFI berjumlah 20 orang, dengan 115 anggota yang mewakili 27 negara. Saat ini juga sedang disusun program *Certified Islamic Public Accountant (CIPA)* yang akan segera disebarluaskan ke beberapa negara (Alchaar, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa :

1. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang dirasa cocok oleh orang Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kantor dan bertumbuhnya penyaluran dana pada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Sesuai dengan kemajuan zaman dan perkembangan jenis produk yang dihasilkan semakin bervariasi untuk dapat memenuhi tututan pasar dan memenangkan persaingan di dunia perbankan
2. Walaupun berbasis Agama Islam tetapi dalam pelaporan keuangan yang diterapkan pada Bank Syariah tidak bertentangan dengan standart Akuntansi yang berlaku di Indonesia (sesuai dengan prinsip berlaku umum=PABU) . dari legalitas pelaporan sudah ada PSAK yang mengatur khusus tentang Akuntansi Syariah sehingga dapat mengakomodir beberapa pihak yang berkepentingan dengan lembaga Keuangan syariah tersebut.

Daftar Pustaka:

Antonio Syafi'i, 1999,, *Bank Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta,

Didin Hafidhuddin, 2003, *Implementasi Ekonomi Islam Dibidang Perbankan Syariah*, makalah IAI, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, Jakarta, 2002

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/13/review-kuliah-umum-akuntansi-syariah-fe-unm/> diunduh tanggal 18 September 2012

<http://julkiifilubis.blogspot.com/2011/04/perbedaan-akuntansi-syariah.html> diunduh tanggal 18 September 2012

<http://image.slidesharecdn.com/userfilepsakbanksyariah-100430180501-phpapp01/95/slide-6-728.jpg?1272669610> diunduh tanggal 18 September 2012